



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN  
NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU/ KIP kabupaten/ kota dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun ;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201) ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
- KESATU** : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Kota Madiun.
- KEDUA** : Membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan

Umum Kota Madiun yang merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, yang terintegrasi pada laman utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan berfungsi sebagai:

- a. sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun:
- b. sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun yang berupa
  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
  2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
  3. Media publikasi artikel dan kajian hukum

**KEEMPAT**

: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling kurang memuat informasi :

- a. produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang mencakup:
  1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
  3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
  4. Surat Edaran; dan
  5. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagai Pihak yang berperkara

**KELIMA**

: Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk pada :  
Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

**KEENAM**

: Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, bertugas :

- a. Membangun system informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta membangun kerjasama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi

- dan Informasi Hukum;
- b. Menjamin ketersediaan dan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - c. Melakukan pembangunan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi, dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

**KETUJUH**

- : Pembangunan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

**KEDELAPAN**

- : Pembiayaan atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

**KESEMBILAN**

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

TTD

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris,

Titus Saptadi

